



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BAKTI ARTHA SEJAHTERA SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sampang pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pprovinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Uandang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK/03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2012, tentang Pembentukan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAKTI ARTHA SEJAHTERA SAMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang,
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang yang selanjutnya disebut PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang dengan bentuk perseroan dibidang perbankan berasaskan Prinsip Syariah, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha yang menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha sendiri atau bersama-sama dengan Pihak Ketiga dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, untuk selajutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya cukup disingkat dengan PAPBD adalah perubahan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang
10. Direksi adalah Direksi PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.
11. Dewan Pengawas Syariah, selanjutnya cukup disingkat DPS adalah Dewan Pengawas PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.
12. Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
13. Pembagian Deviden adalah kegiatan pembagian laba perseroan yang ditetapkan dalam RUPS.
14. Laba Perseroan adalah keuntungan yang diperoleh PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang yang akan dibagikan dalam bentuk deviden.
15. Deviden adalah pembagian hasil usaha berdasarkan kepemilikan saham.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bagi hasil dan pertumbuhan nilai BUMD;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;

- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah, dan/atau;
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal bertujuan untuk :

- a. memperkuat struktur modal;
- b. pengembangan usaha;
- c. mencukupi modal dasar.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah yang disertakan pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Sisa pemenuhan modal dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah selanjutnya disertakan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap, dengan penyediaan anggaran melalui APBD dan/atau P-APBD pada tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020 yang akan dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau P-APBD, sesuai kemampuan keuangan daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah;
 - b. pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
 - c. pada tahun 2019 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
 - d. pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
- (3) Apabila karena kemampuan keuangan Daerah untuk penyertaan Modal Daerah sampai dengan periode tahun anggaran 2020 belum dapat memenuhi Modal Dasar PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, maka Penyertaan Modal Daerah dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

- (4) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pemenuhan kewajiban modal dasar pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah penyertaan modal tersebut belum melebihi Modal Dasar.

Pasal 5

Modal Daerah yang disetor pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

Pencatatan Dan Pelaporan Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor, harus dicatat dalam dokumen PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang sebagai saham atas nama Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 8

- (1) Laba usaha diperhitungkan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Pembagian laba usaha dalam bentuk deviden ditetapkan dalam RUPS setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik independen.
- (3) Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit adalah akuntan yang telah mendapat rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- (4) RUPS dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun buku.

Pasal 9

- (1) Untuk menetapkan pembagian laba usaha dalam bentuk deviden, didasarkan pada jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Laba usaha yang dibagikan dalam bentuk deviden kepada pemegang saham perorangan dan/atau Badan Hukum dipungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah pembagian deviden yang menjadi hak Daerah harus disetor ke rekening Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan dalam RUPS.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 2 Nopember 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 4 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2015

TENTANG :

PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BAKTI ARTHA SEJAHTERA SAMPANG

I. UMUM :

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor : 23 tahun 2004, tentang : Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMN dan/atau BUMD.

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 75, Peraturan Pemerintah Nomor : 58, tahun 2005, tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13, tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59, tahun 2007, disebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang : Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sampang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang yang merupakan kegiatan usaha yang strategis bagi pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta terciptanya lapangan kerja.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a)

Struktur permodalan yang kuat akan meningkatkan kinerja bank dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas;

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas;

Ayat (2)

Dewan Komisaris dan DPS dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan berdasarkan tugas yang terdapat dalam anggaran dasar PT. BPRS BAS dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris berisi tentang laporan perkembangan usaha PT. BPRS BAS dan / atau permasalahan teknis tentang Tingkat Kesehatan Bank Syariah.

Pasal 8

Cukup jelas;

Pasal 9

Cukup jelas;

Pasal 10

Cukup jelas